



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

MA'FUATIN JANURIYAH, Lahir di Pemalang, tanggal 22 Januari 1995, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Gembol Desa Mendelem Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 5 Juli 2021, tercatat dibawah register Perkara Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon sudah menikah ;
2. Bahwa pemohon dilahirkan di Pemalang pada tanggal 22 Januari 1995, jenis kelamin perempuan, yang diberi nama MA'FUATIN JANURIYAH yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama SUGENG dan DUMIROH yang telah tercatat pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pemalang No. AL 6700127526 m;
3. Bahwa pemohon membuat Akta Kelahiran pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pemalang dan terbitlah Akta Kelahiran anak pemohon dengan nama orang tua bernama SUGENG dan DUMIROH;
4. Bahwa karena kurang telitinya pemohon, nama didalam Akta Kelahiran pemohon dimana tertulis MA'FUATIN JANURIYAH sedangkan diijazah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pmhkamahagung.go.id di Akta Nikah tertulis MA'FUATIN JANUARIYAH, oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan nama pemohon dari MA'FUATIN JANURIYAH menjadi MA'FUATIN JANUARIYAH ;

5. Bahwa untuk Perubahan Nama Akta Kelahiran pemohon diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Pematang Jaya;

6. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa permohonan ini, turut saya lampirkan bukti - bukti permohonan sebagai berikut:

- a. Fotocopy KTP pemohon NIK 3327036201950003 tertanggal 14 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pematang Jaya ;
- b. Fotocopy Kartu Keluarga pemohon No. 3327030208190001 tertanggal 25 Oktober 2019;
- c. Fotocopy Buku Akta Nikah tertanggal 7 Januari 2019;
- d. Fotocopy Ijazah terakhir No. 3960/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/201/ tanggal 24 Oktober 2017;
- e. Fotocopy Surat Kelahiran

Jika masih diperlukan bukti lain, pemohon bersedia untuk melengkapi berdasarkan atas hal - hal tersebut diatas bersama ini pemohon mohon ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pematang Jaya/Hakim untuk berkenan memeriksa permohonan saya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama didalam Akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pematang Jaya atas nama MA'FUATIN JANURIYAH dari orang tua bernama SUGENG dan DUMIROH diperbaiki menjadi tertulis MA'FUATIN JANUARIYAH dari orang tua bernama SUGENG dan DUMIROH;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perubahan Nama Akta Kelahiran anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pematang Jaya agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Halaman 2 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk perbaikan Akta Kelahiran Pemohon mengenai kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Firman Qodar Maulana dan 2. Ridho Saefulloh, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran atas nama Pemohon dimana dalam akta kelahiran tersebut tertera nama Pemohon adalah Ma'fuatin Januriyah akan tetapi yang benar adalah Ma'fuatin Januariyah;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri diwilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*", ayat (2) "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang*

Halaman 3 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai permohonan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan sehingga segala bentuk pencatatan dan akta-akta yang berkaitan dengan kepentingan tanggal lahir Pemohon tersebut dikemudian hari akan menyesuaikan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama didalam Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang atas nama MA'FUATIN JANURIYAH dari orang tua bernama SUGENG dan DUMIROH diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MA'FUATIN JANUARIYAH dari orang tua bernama SUGENG dan DUMIROH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh MAS HARDI POLO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 4 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh DWI TJAHYANINGTYAS, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

DWI TJAHYANINGTYAS, S.H

MAS HARDI POLO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan/ATK :Rp50.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp -
 4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
 5. Meterai : Rp10.000,-
 6. Redaksi : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

- Dicatat disini bahwa atas penetapan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 30 Juni 2021, Nomor 140/Pdt.P/2021/PN Pml, telah berkekuatan hukum tetap setelah Pemohon menyatakan terima pada tanggal tersebut diatas.-

Panitera Pengganti,

ttd

DWI TJAHYANINGTYAS, SH

- Salinan Perkara Perdata Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2021/PN Pml. atas nama RUDI HARTONO (Pemohon) yang sama bunyi dan sesuai dengan aslinya atas permintaan secara lisan dari Pemohon pada Hari, tanggal Juni 2021 ;

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. PANITERA,

TJAHYA ADI, SH

NIP. : 19630913.198903.1003

Biaya :

- Meterai : Rp. 10.000,-
- Leges : Rp. 10.000,-
- Penyerahan salinan : Rp. 3.000,-

J u m l a h : Rp. 23.000,-

Halaman 6 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)